

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan wujud dari penggalan sumber daya atau potensi kepemilikan dari suatu daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2022), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu sumber utama pendapatan asli daerah adalah retribusi yang didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Salah satu jenis retribusi adalah retribusi perizinan tertentu yang merupakan pungutan atas jasa perizinan dari pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan dengan tujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang, pemakaian sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, dan atau fasilitas tertentu, dan juga dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat umum dan memelihara kelestarian lingkungan. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan salah satu sumber potensial Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi daerah. Persetujuan Bangunan Gedung menggantikan perizinan Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) yang sebelumnya menjadi landasan utama dalam regulasi pembangunan gedung. Perubahan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem perizinan yang lebih sederhana, transparan, dan efisien, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur penyederhanaan dan mempercepat proses perizinan di berbagai sektor, termasuk perizinan bangunan gedung serta menghapus mekanisme IMB yang dinilai rumit dan menggantinya dengan sistem Persetujuan Bangunan Gedung yang lebih terintegrasi melalui penggunaan teknologi informasi, yaitu Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga berdampak pada peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tentang Bangunan Gedung yang di terdapat tata cara penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk proses perizinan melalui PBG., Menyebutkan bahwa PBG diperlukan untuk memastikan bahwa bangunan gedung sesuai dengan rencana tata ruang dan memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan fungsi yang diharapkan, serta mengamankan penggunaan SIMBG sebagai platform digital untuk pengajuan, evaluasi, dan penerbitan PBG.

Dalam konteks PAD, Persetujuan Bangunan Gedung berkontribusi langsung melalui retribusi yang dikenakan kepada pemohon persetujuan bangunan gedung. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung mencakup ditetapkan sesuai fungsi bangunan, luas bangunan, tingkat permanensi dan kepemilikan bangunan. Retribusi persetujuan bangunan gedung penting karena menjadi sumber pendapatan reguler daerah dimana retribusi PBG

memberikan pemasukan rutin yang dapat dianggarkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan, meningkatkan potensi penerimaan PAD yakni dengan sistem yang lebih mudah dan aksesibilitas yang lebih baik, diharapkan lebih banyak masyarakat mengurus Persetujuan Bangunan Gedung, sehingga penerimaan retribusi meningkat, serta mendorong kepatuhan masyarakat yakni dengan mekanisme yang lebih terstandar, masyarakat terdorong untuk mematuhi aturan, yang pada gilirannya memperkuat sistem tata kelola bangunan dan PAD.

Di Kabupaten Luwu Timur, potensi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagai sumber PAD sangat potensial mengingat pesatnya pertumbuhan sektor konstruksi yang meliputi pembangunan gedung untuk kebutuhan perumahan, komersial, industri, dan pertambangan. Akan tetapi sejak penerapan Persetujuan Bangunan Gedung, penerimaan retribusi perizinan bangunan menurun signifikan.

Tabel 1.1

Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan / Persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2018 - 2024

No.	Tahun	Realisasi Retribusi IMB / PBG
1.	2018	Rp. 3.000.848.012,00
2.	2019	Rp. 2.306.059.491,00
3.	2020	Rp. 2.641.803.336,09
4.	2021	Rp. 2.433.219.265,50
5.	2022	Rp. 656.191.144,00
6.	2023	Rp. 494.782.646,00
7.	2024	Rp. 1.005.194.826,00

Sumber : Data Retribusi BKAD (2024)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi PBG tahun 2022 sampai tahun 2024 menurun signifikan jika dibandingkan dengan retribusi IMB tahun 2018 – 2021 akibat adanya kendala yang sangat berdampak negatif terhadap kinerja

pelaksanaan persetujuan bangunan gedung sehingga berakibat pada kurangnya rekomendasi teknis yang dapat diterbitkan dalam 1 (satu) tahun serta tidak tercapainya target pendapatan asli daerah melalui retribusi persetujuan bangunan gedung. Berikut gambaran data perizinan bangunan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 sampai tahun 2023.

Tabel 1.2
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan / Persetujuan
Bangunan Gedung di Kab. Luwu Timur

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nuha	37	30	41	29	50	8	80	60
Towuti	91	107	122	203	25	6		
Wasuponda	24	14	16	23	75			
Malili	135	86	98	83	91	5		
Angkona	45	37	42	36	75			
Kalaena	32	35	40	34	63			
Tomoni	119	198	226	191	210	2		
Mangkutana	118	129	147	224	157			
Wotu	90	100	114	156	60	2		
Burau	59	42	50	51	57	2		
Tomoni Timur	70	127	145	222	60	2		
Total	820	905	1041	1252	923	27	80	60

Sumber : Data IMB DPMPSTSP dan DPUPR (2023)

Dari data jumlah izin mendirikan bangunan / persetujuan bangunan gedung di Kab. Luwu Timur tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 diuraikan menurut kecamatan karena pada tahun tersebut sebagian izin mendirikan bangunan dikeluarkan oleh kecamatan dan sebagian oleh Dinas PTSP, sedangkan untuk jumlah izin mendirikan bangunan / persetujuan bangunan gedung di Kab. Luwu Timur tahun 2022 dan 2023 sudah terpusat melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung (SIMBG) yang di kelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam hal

ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku organisasi perangkat daerah yang menerima permohonan, melakukan pemeriksaan dokumen, perhitungan retribusi dan mengeluarkan rekomendasi teknis, sedangkan Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai organisasi perangkat daerah yang menerbitkan persetujuan bangunan gedung. Dari tabel tersebut dapat dilihat tren jumlah permohonan perizinan bangunan gedung di setiap kecamatan di Kabupaten Luwu Timur selama periode 2016 hingga 2023. Angka yang dicatat merupakan total permohonan dari masyarakat, yang mencerminkan kepatuhan pembangunan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengurus perizinan. Secara keseluruhan, jumlah total permohonan mencapai puncaknya pada 2019 dengan 1.252 permohonan, kemudian menurun drastis menjadi 27 permohonan pada 2021. Data tahun 2022 menunjukkan peningkatan kecil menjadi 80 permohonan, yang terus menurun menjadi 60 pada 2023. Data ini menunjukkan dinamika yang signifikan dalam tren permohonan perizinan bangunan gedung di Kabupaten Luwu Timur yang sangat dipengaruhi oleh faktor kebijakan terkait perubahan nomenklatur IMB menjadi PBG.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan retribusi Persetujuan bangunan gedung guna mendukung peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu Timur dengan judul “STRATEGI PENINGKATAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN LUWU TIMUR”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam pengurusan PBG di Kabupaten Luwu Timur

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem PBG melalui SIMBG
3. Bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan retribusi PBG sehingga dapat mendukung peningkatan PAD di Kabupaten Luwu Timur

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan PBG.
2. Mengidentifikasi kendala teknis dan administratif dalam penerapan sistem PBG.
3. Merumuskan strategi yang efektif dan aplikatif untuk meningkatkan penerimaan retribusi PBG.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik pada pengembangan teori terkait pengelolaan retribusi daerah dan implementasi kebijakan perizinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi PBG. Serta menyediakan solusi bagi masyarakat dan stakeholder dalam menghadapi kendala terkait sistem PBG.

1.4.3 Manfaat Sosial dan Ekonomi

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung tata kelola pembangunan yang tertib dan berkelanjutan serta memperkuat kontribusi PBG terhadap pendanaan pembangunan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Defenisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah dan dikelola secara mandiri. Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan operasional pemerintahannya tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menyebutkan bahwa PAD merupakan salah satu sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan daerah.

b. Komponen Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Contohnya meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

2. Retribusi Daerah

Pungutan yang dikenakan sebagai imbalan atas pelayanan atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti

retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir, dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pendapatan yang berasal dari pengelolaan aset daerah, seperti dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Pendapatan dari sumber lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, seperti bunga bank, hasil kerja sama dengan pihak ketiga, atau hibah yang tidak mengikat.

c. Tujuan dan Fungsi PAD

PAD memiliki tujuan utama untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan adanya PAD, pemerintah daerah dapat:

1. Membiayai belanja rutin, termasuk operasional pemerintahan dan pembayaran gaji pegawai.
2. Mendukung pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal.
3. Mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

d. Peran PAD dalam Pembangunan Daerah

PAD menjadi elemen penting dalam mendukung pembangunan daerah, karena:

1. Memastikan keberlanjutan pembangunan
Dengan PAD yang memadai, pemerintah daerah dapat merancang dan melaksanakan program pembangunan tanpa tergantung pada jadwal dan alokasi dana dari pusat.
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
PAD digunakan untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan transportasi.
3. Memacu pertumbuhan ekonomi: Investasi dalam infrastruktur dan fasilitas publik yang dibiayai PAD dapat mendorong aktivitas ekonomi lokal.

e. Tantangan Optimalisasi PAD

Meskipun penting, optimalisasi PAD menghadapi beberapa tantangan:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
2. Ketergantungan yang masih tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat.
3. Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam menggali potensi PAD, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, maupun infrastruktur teknologi.

f. Strategi Peningkatan PAD

Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai langkah strategis, antara lain:

1. Diversifikasi sumber PAD: Mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi baru seperti pengelolaan pariwisata, perizinan bangunan, dan jasa layanan publik lainnya.
2. Digitalisasi proses administrasi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah proses pengumpulan pajak dan retribusi.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat: Melakukan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kontribusi mereka terhadap PAD.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik: Memberikan pelayanan yang cepat, efisien, dan transparan untuk mendorong masyarakat patuh dalam membayar pajak dan retribusi.

g. Signifikansi PAD di Kabupaten Luwu Timur

Di Kabupaten Luwu Timur, PAD memiliki peran vital untuk mendanai berbagai program pembangunan yang langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu sumber

PAD yang potensial adalah retribusi dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang dapat berkontribusi signifikan jika dikelola secara optimal. Dengan pengelolaan PAD yang baik, Kabupaten Luwu Timur dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

a. Definisi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk mendirikan, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis yang berlaku. PBG menggantikan mekanisme sebelumnya, yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebagai bagian dari reformasi regulasi dalam bidang perizinan bangunan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

Persetujuan bangunan gedung bertujuan memastikan bahwa setiap bangunan gedung yang didirikan memenuhi ketentuan tata ruang, keselamatan, kenyamanan, kesehatan, efisiensi energi, dan kelestarian lingkungan.

b. Perbedaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan Izin Menndirikan Bangunan (IMB)

PBG memiliki pendekatan yang berbeda dari IMB, baik dalam konsep maupun pelaksanaannya:

1. Konsep Regulasi

Izin mendirikan bangunan menekankan pada aspek administratif dan legalitas sebelum proses konstruksi dimulai, sedangkan persetujuan bangunan gedung berbasis pada

pemenuhan standar teknis dan rencana tata ruang yang terintegrasi, serta berlaku selama bangunan gedung tersebut digunakan.

2. Penggunaan Teknologi

Izin mendirikan bangunan umumnya masih manual atau berbasis sistem lokal sedangkan Persetujuan bangunan gedung diwajibkan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), yang terintegrasi secara nasional dan memungkinkan proses perizinan secara online.

3. Ruang Lingkup

Izin mendirikan bangunan terbatas pada pemberian izin mendirikan bangunan sedangkan Persetujuan bangunan gedung meliputi seluruh siklus hidup bangunan, termasuk perawatan dan pengelolaan pasca-pembangunan.

c. Dasar Hukum dan Kebijakan Terkait Persetujuan Bangunan Gedung

Persetujuan bangunan gedung diatur oleh beberapa regulasi penting, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - Menghapuskan IMB dan menggantikannya dengan Persetujuan bangunan gedung untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan efisiensi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

- Mengatur tata cara penyelenggaraan Persetujuan bangunan gedung mulai dari pengajuan, evaluasi, hingga penerbitan persetujuan.
- Menetapkan penggunaan SIMBG sebagai platform wajib untuk seluruh proses Persetujuan bangunan gedung.

3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2021

- Memberikan pedoman teknis terkait pelaksanaan Persetujuan bangunan gedung, termasuk standar keamanan, fungsi, dan estetika bangunan gedung.

d. Tujuan dan Manfaat Persetujuan Bangunan Gedung

Tujuan persetujuan bangunan gedung meliputi :

- Menjamin bangunan gedung yang didirikan sesuai dengan tata ruang dan peraturan teknis yang berlaku.
- Meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi bangunan bagi pengguna.
- Mendukung keberlanjutan lingkungan melalui pengaturan bangunan yang ramah lingkungan.

Manfaat persetujuan bangunan gedung meliputi :

- Bagi Pemerintah Daerah :
Menjadi instrumen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi persetujuan bangunan gedung, serta sebagai alat pengawasan dalam tata kelola bangunan di wilayahnya.
- Bagi Pemilik Bangunan :
Memberikan jaminan legalitas atas bangunan gedung yang dibangun, sehingga memudahkan untuk keperluan bisnis atau kepemilikan.
- Bagi Masyarakat :
Meningkatkan rasa aman dan nyaman karena bangunan gedung memenuhi standar keselamatan dan kesehatan.

2.2 Tinjauan Empiris

Studi terdahulu merupakan bagian penting dalam penelitian untuk mengetahui sejauh mana topik yang diteliti telah dibahas oleh peneliti lain, serta untuk menemukan gap atau kekosongan yang dapat dijadikan landasan untuk penelitian lebih lanjut. Studi terdahulu ini akan mengkaji berbagai penelitian yang berkaitan dengan Retribusi Daerah, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), dan strategi peningkatan PAD di berbagai daerah di Indonesia, dengan fokus pada analisis mengenai penerapan kebijakan terkait PBG serta pengaruhnya terhadap PAD.

Tabel 2.1
Referensi Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dian Puspita Sari (2021)	Analisis Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Pembangunan Kabupaten Mamuju	pendapatan asli daerah di kabupaten Mamuju belum optimal. Hal ini disebabkan karena kesadaran wajib pungut pajak masih sangat kurang dan membuktikan Teori Peacock dan Wiseman yang berpendapat bahwa pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah

2.	Oktavianus Didiktus (2024)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka	Terdapat pengaruh positif retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, artinya semakin tinggi retribusi daerah semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.
3.	Usman Sadik (2022)	Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Luwu Timur	Strategi yang dilakukan dalam usaha peningkatan penerimaan PAD berdasarkan analisa SWOT adalah strategi WO yakni menambah dan meningkatkan kemampuan tenaga operasional yang berkualitas di lapangan, memanfaatkan peran dan kerjasama instansi terkait dalam pengelolaan dan pengawasan penerimaan pad, menjalankan peraturan terkait dengan penerimaan pad dengan tegas termasuk pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran, mengkaji kekurangan dan memaksimalkan system pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan dukungan pengadaan

			sarana dan prasarana yang mendukung penerimaan pad, menggali potensi kemungkinan adanya objek pajak/retribusi baru
4.	Nanang Irawanto (2016)	Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Gunung Kidul	faktor eksternal bangunan gedung tidak signifikan memengaruhi penerimaan retribusi IMB, sehingga diperlukan intervensi berupa operasi penertiban dan sosialisasi penyadaran kepada masyarakat. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu dasar dalam menentukan strategi optimalisasi retribusi IMB di Kabupaten Gunung Kidul
5.	Desvan Erdanustie (2014)	Analisis eksistensi dan pengaruh karakteristik hubungan principal-agent terhadap nilai retribusi izin mendirikan bangunan pada kantor penanaman modal dan pelayanan terpadu	tidak ada asymmetric information dan bounded rationality pada manajemen KPMPT Kabupaten Pontianak, tetapi teridentifikasi adanya perilaku oportunistik dalam pelayanan IMB

		kabupaten pontianak	
6.	Elias (2004)	Kebijakan retribusi daerah :: Implementasi peraturan daerah Nomor 18 Tahun 1998 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam kaitan/sebagai pendapatan asli daerah Kota	Pengelolaan kebijakan retribusi daerah izin mendirikan bangunan berdampak positif dalam memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah setiap tahunnya apabila prosedur pelayanan kepada masyarakat dapat disederhanakan dan proses pelayanan yang dibutuhkan tidak terlalu lama. Kendala-kendala di dalam pelaksanaan kebijakan retribusi daerah meliputi beberapa faktor, yaitu kelembagaan, kemampuan aparat, peran serta masyarakat, sarana dan parasarana. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di antaranya pelimpahan kewenangan kepada lembaga bawahan, aparatur pemerintah yang profesional, dukungan dari masyarakat dan terpenuhinya fasilitas yang

			mendukung terlaksananya kegiatan tersebut
7.	Syukurman (2020)	Implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Pangkep	Retribusi IMB diidentifikasi sebagai salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan ini memainkan peran strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Sumber : Tinjauan literatur, 2025